



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
4. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
5. Pihak Lain adalah orang yang membantu Instansi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan/atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan/atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
10. Kinerja Tertentu adalah pencapaian atas rencana penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB III

SYARAT PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif dapat diberikan jika Instansi Pelaksana telah mencapai Kinerja Tertentu.
- (2) Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk semua Instansi Pelaksana pada setiap periode triwulan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENERIMA, PEMBAYARAN DAN BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Penerima Insentif meliputi pejabat, pegawai dan Pihak Lain.
- (2) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - c. Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana dalam Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

Bagian Kedua
Pembayaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan untuk setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Kinerja Tertentu suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Insentif untuk triwulan yang kinerjanya tercapai.
- (3) Dalam hal Kinerja Tertentu tahun anggaran berkenaan tidak tercapai, maka tidak menggugurkan pemberian Insentif triwulan tertentu yang mencapai kinerja.
- (4) Dalam hal Kinerja Tertentu telah tercapai sebelum berakhirnya tahun anggaran, maka Insentif triwulan IV dapat diberikan pada triwulan yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam hal penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah mencapai Kinerja Tertentu atau Kinerja Tertentu telah terlampaui, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan, maka pembayaran Insentif dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif dapat diberikan jika rencana penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercapai berdasarkan Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif yang dibayarkan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk perhitungan setiap bulannya paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk gaji bulan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya Insentif untuk Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam hal realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, maka sisa tersebut harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9

- (1) Persentase penerimaan Insentif bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap periode pemberian Insentif.
- (2) Besaran penerimaan Insentif bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana untuk setiap periode pemberian Insentif.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penganggaran untuk pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati, pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja operasi, yang diuraikan berdasarkan jenis belanja, objek belanja serta rincian objek belanja sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menyusun pertanggungjawaban pemberian Insentif.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati, pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2.1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 2.1 Seri E Nomor 2.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 September 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 19 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 59 SERI B NOMOR 3



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP 19750829 199903 1 005